



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pengaturan penyelenggaraan program dokter spesialis-subspesialis merupakan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat atas pendidikan kedokteran sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1304) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan Pasal 4 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Pendidikan Dokter Subspesialis diselenggarakan oleh Kolegium dokter spesialis pengampu cabang disiplin ilmu tertentu bekerja sama dengan Institusi Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan beserta jejaringnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dihapus.
2. Pasal 20 dihapus.

PASAL II

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1962

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd.

Astrid

NIP. 195701301985032001